

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DRAFT

## STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

### I. Pedoman Umum

- A. Struktur organisasi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan.
- B. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Perusahaan.
- C. Struktur organisasi Manajemen Risiko tetap harus memperhatikan praktik tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan.

### II. Konsep 3 (Tiga) jenjang pertahanan dalam Perusahaan (*3 Lines of Defense*)

Dalam menerapkan Manajemen Risiko, terdapat 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko (*3 Lines of Defense*), yaitu:

1. Jenjang pertama (*1st Lines of Defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
2. Jenjang Kedua (*2nd Lines of Defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko; dan
3. Jenjang Ketiga (*3rd Lines of Defense*), yaitu fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal.

Fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

#### A. Fungsi Bisnis dan Operasional (*Risk-Taking Function*)

Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (risiko inheren) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
2. memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
3. menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
4. menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

#### B. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha Perusahaan;
2. menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
3. melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
4. melakukan pemantauan atas posisi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
  - a. *stress testing*, guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan; dan
  - b. *back testing*, guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Perusahaan terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
5. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk di antaranya:
  - a. mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
  - b. memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
  - c. memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
  - d. memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
6. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan yang difokuskan pada aspek kemampuan Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha baru, seperti kegiatan pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Perusahaan secara keseluruhan;
7. melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*);
8. memberikan rekomendasi dan masukan kepada:

- a. fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan; dan/atau
  - b. komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

C. Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
2. memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
3. memastikan efektivitas budaya Risiko pada Perusahaan secara menyeluruh.

III. Komite Manajemen Risiko

- A. Komite Manajemen Risiko bersifat non-struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perusahaan.
- B. Anggota komite Manajemen Risiko dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti kepala divisi *treasury* untuk topik pengelolaan eksposur suku bunga dan nilai tukar.
- C. Komite manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari:
  1. mayoritas anggota Direksi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Contohnya jumlah Direksi adalah 3 (tiga) maka mayoritas adalah 2 (dua) orang Direksi.

2. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Perusahaan yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan.
- D. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
1. menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
  2. menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
  3. penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan tanpa adanya mitigasi risiko yang memadai atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

#### IV. Contoh Struktur Organisasi Manajemen Risiko

##### A. Format 1

Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan berada dalam 1 (satu) fungsi lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.





